

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum**

Oleh :

ANDREA SEPTIYANI

NPM. 201220252002

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2016

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum**

Oleh :

ANDREA SEPTIYANI

NPM. 201220252002

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2016

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PROGRAM
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/1f/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

OLEH: ANDREA SEPTIYANI
NPM 201220252002

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA
TANGGAL 2 FEBRUARI 2016

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Pembimbing II



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama ANDREA SEPTIYANI
NPM 201220252002
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana
Judul Tesis PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. I Made Widnyana, SH., MH


Prof. Koesparmono Irsn, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya


Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Tesis ini telah Diuji Pada Tanggal: 2 Februari 2016

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nom or: SKEP/001/II/2016/PPs-MIli/UBJ



Ketua Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH



2. Dr. Ema Widjajati, SH., MH





UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : ANDREA SEPTIYANI

NPM : 201220252002

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 2 Februari 2016



(ANDREA SEPTIYANI)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDREA SEPTIYANI
NPM/NIP : 201220 252002
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : TANGERANG SELATAN
Pada tanggal : 22 APRIL 2016
Yang menyatakan,



(.....)
ANDREA SEPTIYANI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Kunci Zuhud

Ku tahu,

Riqqiku tak mungkin diambil orang lain,

Karenanya hatiku tenang

Ku tahu,

Amalku tak mungkin dilakukan orang lain.

Maka aku sibukkan diriku untuk beramal

Ku tahu,

Allah selalu melihatku, karenanya aku malu bila Allah

Mendapatkan aku melakukan maksiat

Ku tahu,

Kematian menantiku, maka aku persiapkan bekal

Untuk berjumpa dengan Robb'ku

(Hasan Al Basri)

Persembahan :

Orang tuaku tercinta : H. Aderan Effendi, SH dan Hj. Darminah

Suami dan anak-anakku :

1. H. Kresno Budiyono, SE, SH
2. Muhammad Raudhatuz Dzikri
3. Shayrilla Chairunnisa Nur Afifa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK” dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi tugas guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan.

Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini, yaitu :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Drs. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.-
2. Bapak Profesor I Made Widnyana, SH, MH, selaku Dosen, Pembimbing, Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan sekaligus selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.-

3. Bapak Profesor Koesparmono Irsan, SIK, SH, MBA, MM, selaku Dosen Pembimbing dan Penguji dalam penulisan Proposal Tesis.-
4. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH, selaku Dosen yang telah banyak memberikan arahan dan masukan saat masa kuliah dan ujian Tesis ini.-
5. Ibu Dr. Hj. Erna Widjajati, SH, MH, selaku Dosen Penguji.-
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.-
7. Mas Alam Prabowo Arifin, SE, MM, dan Mas Sunyoto, SE, yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat para Mahasiswa kelas Puskulantis selama masa Perkuliahan berlangsung.-
8. Orang tua, Suami, anak-anak, sahabat-sahabat, rekan-rekan seprofesi, staff dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.-

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang Selatan, 02 Februari 2016

Penulis

ABSTRAK

Profesi Notaris adalah profesi yang luhur dan bermartabat, dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akibat dari pesatnya populasi Notaris, tidak meratanya penyebaran formulasi Notaris serta tidak berjalannya sanksi dari organisasi menjadi pencetus maraknya praktik-praktik Notaris yang jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pemidanaan terhadap diri seorang Notaris, tetapi meskipun demikian bukan berarti jabatan Notaris tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa tanggungjawab seorang Notaris itu adalah seumur hidup, sebagaimana disebutkan :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kata kunci : Notaris, Akta Otentik dan Pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Notary profession is a noble profession and dignified manner in which the duties and conduct of office a Notary has special duties and responsibilities as mandated by the Act and Regulations Notary. So the responsibility is in itself a Notary is the responsibility of a profession that was born of their obligations and powers that are specifically given to him legally and bound since the notary takes the oath of office when it was first raised until he quit or was dismissed as a Notary Public. As a logical consequence of the position of honor and authority is so important that, a notary is obliged to carry out everything that was ordered and obey all that is prohibited by legislation or codes of conduct, both in the execution of their office as well as in everyday life, and is responsible for consequences arising in connection with the offense committed.

Notary existence in Indonesia is currently experiencing rapid growth. As a result of the rapid population Notary, the uneven spread of Notary formulations as well as the ineffectiveness of sanctions from the organization initiated the widespread practices of notaries who are far from ideal as mandated by Law Notary and Notary Code.

In the Law Notary is no one pasalpun governing criminal prosecution against a Notary himself, but nevertheless does not mean that the Notary office was untouched by the law. In Article 65 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, the Notary mentioned that it was the responsibility of a lifetime, as mentioned:

"Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary and Acting Notary responsible for every deed he made despite the Notary Protocol has been submitted or transferred to the depository Notary Protocol"

This is in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph (1) of the Act of 1945, which reads:

"All citizens have equal status in law and government and shall abide by the law and the government without any exception."

Keywords: Notary, of the authentic and criminal liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS	i
LEMBAR PANITIA PENGUJI TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Berpikir	7
E. Metode Penelitian	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Menenal Notaris	28
B. Kode Etik Notaris	33
C. Akta Otentik	35
D. Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana	43
E. Pertanggungjawaban Pidana	45
BAB III : TINDAK PIDANA YANG POTENSIAL DILAKUKAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA	
A. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris	51
B. Kewenangan Notaris	53
C. Teknis/Proses Pembuatan Akta Notaris	56
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA	
A. Tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi	72
B. Tanggung jawab dari segi Hukum Perdata	77
C. Tanggung jawab dari segi Hukum Pidana	82

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

